

## RINGKASAN

Politik Hukum Waris Nasional Melalui Putusan Mahkamah Agung ini, berupaya untuk membangun argumen baru untuk mewujudkan hukum waris nasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai kesamaan, kesimbangan, dan keadilan dalam hal hukum waris nasional.

Kenyataannya hukum waris yang berlaku di Indonesia, terdiri atas Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW. Sistem hukum waris tergantung pada golongan/daerah dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris yang diberlakukan dalam kehidupannya atau keturunannya.

Seperi diketahui gagasan politik hukum waris dari dulu diupayakan untuk adanya unifikasi terhadap hukum waris nasional, namun upaya itu sangat sulit dicapai. Ada perbedaan yang jelas dalam hukum waris yang dianut masyarakat. Pemahaman hukum waris nasional yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Politik hukum waris nasional melalui putusan Mahkamah Agung, ini adalah putusan yang dalam putusannya berbeda dari konsep hukum waris yang ada, yaitu baik waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris BW yang dianut masyarakat. Perbedaan konsep dalam putusan Mahkamah Agung didasari pada nilai-nilai keadilan, kesamaan para pihak (laki-laki dan perempuan) dalam pembagian warisan, dan kesamaan dihadapan hukum, termasuk pembagian hukum waris untuk para pihak (pihak laki-laki dan perempuan). Hal ini memberi konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung keberlakuanya pada masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tidak secara signifikan mempengaruhi sistem hukum waris yang berlaku baik hukum waris Adat maupun hukum waris Islam. Kebijakan atas putusan Mahkamah Agung yang berbeda dalam hukum waris, dimaknai secara kasuistik.

Tidak semua putusan Mahkamah Agung tentang waris menjadi yurisprudensi sehingga tidak mengikat Hakim untuk perkara yang sama dalam memutus tentang waris. Pada hakekatnya putusan Mahkamah Agung ini, keberlakuan hanya bersifat kasusistik terhadap hukum waris yang dianut masyarakat. Namun, dalam perkembangannya nilai-nilai keadilan, kesamaan para pihak dalam pembagian warisan, dan persamaan dihadapan hukum, akan memberi arah kebijakan politik hukum waris nasional kedepan.

Philosofi hukum waris nasional melalui putusan Makamah Agung dalam hal ini dimaknai sebagai politik hukum sebagai bentuk kebijakan berupa putusan-putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Politik hukum waris nasional adalah kebijakan berupa putusan Mahkamah Agung sebagai kebijakan yang dikeluarkan badan peradilan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang membuat putusan-putusan menyangkut hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris BW.

Putusan Mahkamah Agung ini mengubah ketentuan dalam tata konsep hukum waris yang dianut masyarakat, namun tidak mempengaruhi sistem keberlakukan hukum waris yang ada. Kebijakan berupa politik hukum waris nasional melalui putusan Mahkamah Agung ini hanya bersifat kebijakan yang berlaku kasuistik dan hanya berlaku pada pihak-pihak yang berperkara. Sehingga

pluaralisme sistem hukum waris di Indonesia, tetap pada konsep hukum waris sebagaimana adanya.

Kebijakan dalam putusan Mahkamah Agung beberapa putusan yang menyangkut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, memutuskan hal yang berbeda dengan konsep yang ada dalam Hukum Waris Adat (sistem kekerabatan matrilineal, Patrilineal, dan Parental) dan hukum waris Islam, dimaknai sebagai kebijakan sebagai politik hukum temporer yang mengubah kebijakan dalam tata konsep waris Adat dan waris Islam yang dianut masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, persamaan para pihak dalam pemberian warisan dan kesamaan dihadapan hukum.

Ada perbedaan karakteristik Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris BW. Hukum Waris Adat karakteristiknya, harta warisan yang dibagikan pada ahli waris berupa harta benda dan harta pustaka sebagai simbol untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Hukum Waris Adat dalam pembagian warisan tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut masyarakat (matrilineal, patrilineal, dan parental), yang menentukan bagian dalam pembagian harta warisan ini pada pihak laki-laki, perempuan atau kedua-duanya.

Hukum Waris Islam berdasarkan wahyu Allah yaitu dalam kitab suci Al Quran, pembagian warisan pada ahli waris mengacu pada sistem parental (kedua pihak), dengan pembagian porsi lebih besar pihak laki-laki dari pada pihak perempuan.

Hukum Waris BW diatur dalam buku II BW (*Burgerlijk Wetboek*), sistem yang dianut adalah parental yang memberikan harta warisan dari kedua belah

pihak (ayah dan ibu) dalam porsi yang sama. Pembagian harta warisan ini dalam rangka untuk meneruskan keturunan keluarga. Secara umum Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris BW, menganut sistem bilateral yang memberi bagian dari kedua pihak (baik laki-laki dan perempuan), selain pemberian harta warisan juga untuk meneruskan garis keturunan keluarga.

Putusan Mahkamah Agung yang berbeda dengan sistem Hukum Waris Adat, Waris Islam dan Waris BW yang dianut masyarakat, memberi akibat hukum dan keberlakuan atas putusan Mahkamah Agung yang bersifat kasusistis. Putusan Mahkamah Agung hanya mengikat pada kasus itu saja, hanya berlaku pada pihak-pihak yang bersengketa dan tidak berpengaruh pada konsep yang dianut oleh masyarakat baik yang menganut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW . Politik hukum waris di Indonesia, merujuk pada politik hukum negara Republik Indonesia yang didasari Pancasila, yang menghendaki berkembangnya kehidupan beragama, mengedepankan keadilan dan kepastian hukum.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Politik Hukum Waris berupa putusan-putusan Mahkamah Agung melalui putusannya yang berbeda dari konsep Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan putusan pada tersebut.

## SUMMARY

National Inheritance Law Politics based on Supreme Court Verdict aims to develop new argument to create National Inheritance Law which are grounded in equality, balance, and justice value in terms of National Inheritance Law. In fact, enforced Inheritance Law in Indonesia is divided into three main division; Customary, Islamic, and BW Inheritance Law that are regarded to tribes, location, and community understanding of Inheritance Law in their daily life.

Unification of National Inheritance Law has been famous as an aim of Inheritance Law Politics since years ago. Nevertheless, this aim is almost unobtainable since the enforcement of different Inheritance Law by most of citizen of Indonesia such as those aftermentioned three Inheritance Laws.

The fact, National Inheritance Law Politics based on Supreme Verdict is differed by its concepts regarding to the other enforced Inheritance Law in society. The differentiation of concept are grounded in justice values, equality between parties in inheritance distribution, and equality before the law. Consequently, the enforcement of Supreme Court verdict are differed for each citizen. However, this determination insignificantly influenced citizen's fraternal relation. Moreover, the policy of Supreme Court verdicts is enforceable in specific cases only which is dissimilar to jurisprudence. The validation of Supreme Court verdict basically is very specific, but as fast as the development of people value of equality, justice and equality before the law, the possibility of new policy of Inheritance National Law Politics are widely grown in the future. Furthermore, hoping a developing religious life between each religion in Indonesia, and a well-ruled justice and equality in law become the target of this new political law in Inheritance Law.

The philosophy of National Inheritance Law based on Supreme Court verdict is identified as a form of policy in terms of Customary, Islamic, and BW Inheritance Law arranged by some Supreme Court verdicts which issued by Courts. Although it changes the former concept of Inheritance Law in society, the validation of Inheritance Law is still unchanged. As a consequence, pluralism in Indonesia Inheritance Law System is still occurred.

Different concepts in Customary and Islamic Inheritance Law become one of considerations for Supreme Court verdict of Inheritance Law. In addition, the characteristics and differences between those three main divisions of Inheritance Law are different each other which is distinguished by its fundamental concepts ; Customary, Islamic and BW Inheritance Law. The determination between books and materials wealth becomes a symbol to continue their family ancestral line. In Customary Inheritance Law, the distribution of inheritance wealth depends on their fraternal relation system which also determines the distribution between father, women or both of them.

Moving to the explanation of Islamic Inheritance Law when parental relation becomes a fundamental basic in Islamic Inheritance Law system wherein

father or men portion is larger than women's. In contrast, parental system in BW Inheritance Law ( Book II of BW ) causes same portion in Inheritage Wealth Distribution. Both wealth distribution aim to protect family relation. Bilateral system in wealth distribution becomes a fundamental consideration in Traditional, Islamic, and BW Inheritance Law, and it is resulted in family relation protection.

In conclusion, as a recommendation, the National Inheritance Law politic which includes different verdicts from Customary and Islamic Inheritance Law concept should be socialized well in community altogether with the implementation of Supreme Court verdict.



## ABSTRACT

### National Inheritance Political Law By Indonesian Supreme Court Verdict

Indonesian Inheritance Law system is remaining pluralism. It is divided into three different legal systems, among others Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law and BW Inheritance Law. Those inheritance legal systems applies depend on the certain groups in Indonesia.

Supreme Court's verdict regarding to the inheritance law affects the Indonesian Inheritance legal system, this is caused by the lack of understanding of the judges that decided the case by mixing the inheritance legal systems. Furthermore, the Supreme Court's verdict is based and applied on the involved parties only.

The aim of this research is to build a new legal argument on the Indonesian inheritance law system based on the balance and fairness principles. The method used in this research is normative research based on the statute approach, the conceptual approach and the case approach. Lastly, the result of this research is that the society understand and able to solve the inheritance case.

*Keyword : Inheritance Law, Pluralism, Law Politics*